



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 222 TAHUN 2025

TENTANG  
KALURAHAN BERSIH NARKOBA TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai tingkat Kalurahan, perlu menetapkan Kalurahan Bersih Narkoba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kalurahan Bersih Narkoba Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 161);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 355/9042/SJ tertanggal 26 Oktober 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KALURAHAN BERSIH NARKOBA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Kalurahan Bersih Narkoba Tahun 2025 yaitu Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Mei 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
3. Lurah Terong Kapanewon Dlingo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.